



LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**DINAS SOSIAL
TAHUN 2025**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.



Kutai Kartanegara, 23 Februari 2026

Kepala Dinas,

Nida Desianti, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19691226200112200

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis	13
1.5 Uraian Singkat Organisasi	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
2.1 Perencanaan Strategis	22
2.2 Perjanjian Kinerja	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1 Capaian Kinerja	34
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025	56
BAB IV PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Perbaikan Kedepan	59

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan pra-syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, disebutkan bahwa Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

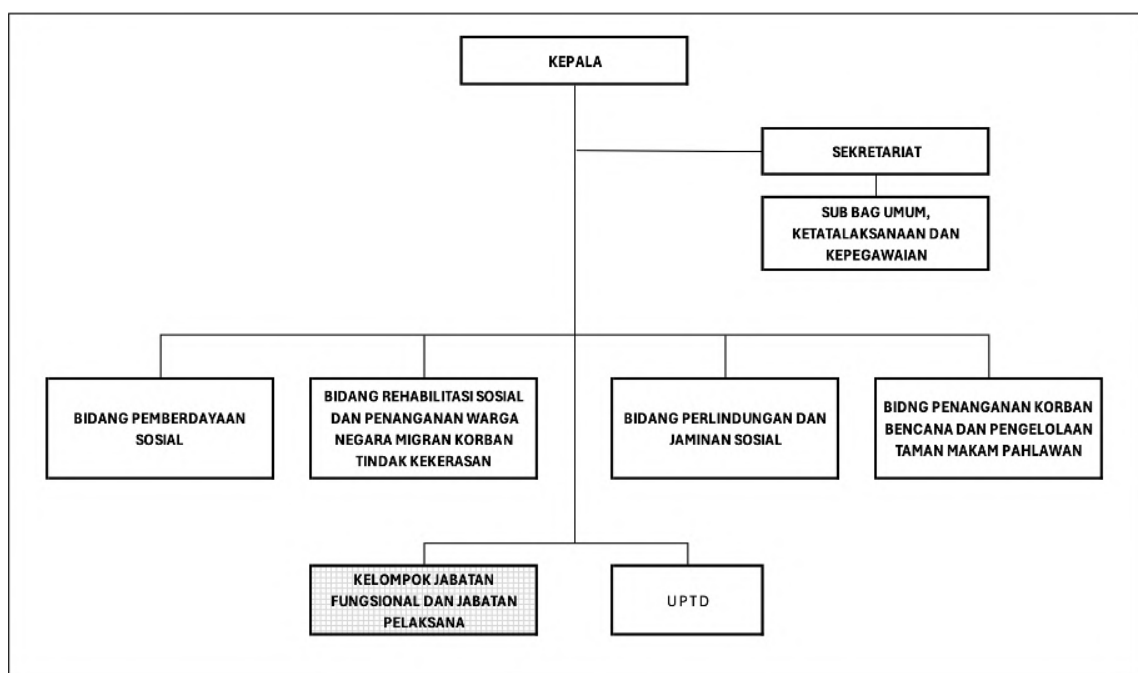
1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Sosial;
2. Pelaksanaan program kerja dan administrasi di Bidang Sosial;
3. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di Bidang Sosial;
4. Penyusunan laporan di Bidang Sosial;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam menjalankan fungsi tersebut disusunlah suatu organisasi dalam sebuah struktur organisasi dinas sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi dan mengkoordinasikan Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial;

- d. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
- e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- f. Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Bagan susunan organisasi pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana gambar berikut :



Gambar 2.1.
Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara

Adapun tata kerja struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas** mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah berbasis data dan informasi, serta melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang sosial yang menjdai kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi dibidang sosial;
 - b. Merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan program kerja dibidang sosial;
 - c. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi dibidang sosial;
 - d. Mengoordinasikan penyusunan laporan dibidang sosial;
 - e. Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
 - f. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati baik secara tertulis maupun lisan.
2. **Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris** yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi, serta mengoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan urusan umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan penganggaran, keuangan dan aset. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, penyusunan program, keuangan dan aset;
 - b. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, penyusunan program, keuangan dan aset;
 - c. Mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi/RB (pelaksanaan *E-Government*, kompilasi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System/WBS*, survei indeks

- kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d. Mengoordinasikan dan menghimpun penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKPJ, LKPD, LKjIP dan LPPD), Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- e. Mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan :
1. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 4. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah;
 5. Administrasi kepegawaian perangkat daerah;
 6. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
 7. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
 8. Administrasi keuangan perangkat daerah; dan
 9. Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah.
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan / atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), melaksanakan dan melaporkan progres penataan dan penertiban aset perangkat daerah, serta melaksanakan tata kelola arsip;

- g. Mengoordinasikan penyusunan laporan urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, penyusunan program. Keuangan dan aset;
- h. Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- i. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

3. ***Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial*** yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas menyajikan data dan informasi serta mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil dan Pengelolaan Sumbangan, pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perorangan dan Keluarga, serta pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil dan pengelolaan Sumbangan, pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perorangan dan Keluarga, serta pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat;
- b. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil dan pengelolaan Sumbangan, pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perorangan dan Keluarga, serta pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan *E-Government*, kompilasi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan

- perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System/WBS*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d. Mengoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta Laporan Penyeenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah urusan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil dan pengelolaan Sumbangan, pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perorangan dan Keluarga, serta pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat;
 - e. Mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan :
 - 1. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil;
 - 2. Pengumpulan Sumbangan dalam daerah; dan
 - 3. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial daerah.
 - f. Mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang Pemberdayaan Sosial yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan / atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN, serta melaksanakan tata kelola arsip;
 - g. Mengoordinasikan penyusunan laporan urusan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil dan pengelolaan Sumbangan, pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perorangan dan Keluarga, serta pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat;
 - h. Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan

- i. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.
4. ***Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dipimpin oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan*** yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan mempunyai tugas menyajikan data dan informasi serta mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan Rehabilitasi Sosial Dasar, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya, serta penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan Rehabilitasi Sosial Dasar, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya, serta penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
 - b. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan Rehabilitasi Sosial Dasar, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya, serta penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
 - c. Mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan *E-Government*, kompilasi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System/WBS*, survei indeks

- kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d. Mengoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah urusan Rehabilitasi Sosial Dasar, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya, serta penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
 - e. Mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan :
 1. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal;
 2. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial; dan
 3. Rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial.
 - f. Mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan / atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip;
 - g. Mengoordinasikan penyusunan laporan urusan Rehabilitasi Sosial Dasar, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya, serta penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
 - h. Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
 - i. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

5. ***Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial*** yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyajikan data dan informasi serta mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan pemeliharaan anak-anak terlantar, pengelolaan data fakir msikin, dan jaminan sosial keluarga. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan pemeliharaan anak-anak terlantar, pengelolaan data fakir msikin, dan jaminan sosial keluarga;
 - b. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan pemeliharaan anak-anak terlantar, pengelolaan data fakir msikin, dan jaminan sosial keluarga;
 - c. Mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan *E-Government*, kompilasi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, dan Perjanjian Kinerja, keterukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System/WBS*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
 - d. Mengoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah urusan pemeliharaan anak-anak terlantar, pengelolaan data fakir msikin, dan jaminan sosial keluarga;

- e. Mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan :
 - 1. Pemeliharaan anak-anak terlantar; dan
 - 2. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah.
 - f. Mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan / atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip;
 - g. Mengoordinasikan penyusunan laporan urusan pemeliharaan anak-anak terlantar, pengelolaan data fakir miskin, dan jaminan sosial keluarga;
 - h. Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
 - i. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.
6. ***Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dipimpin oleh Kepala Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan*** yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan mempunyai tugas menyajikan data dan informasi serta mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana, serta pengelolaan Taman Makam Pahlawan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial,

- penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana, serta pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
- b. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana, serta pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
 - c. Mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan *E-Government*, kompilasi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, dan Perjanjian Kinerja, keterukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System/WBS*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
 - d. Mengoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah urusan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana, serta pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
 - e. Mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan :
 - 1. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial;
 - 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana daerah; dan
 - 3. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional di Daerah.
 - f. Mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang Penanganan Korban Bencana

dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan / atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip;

- g. Mengoordinasikan penyusunan laporan urusan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana, serta pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
- h. Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- i. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

1.4. Permasalahan dan Isu Strategis

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tergambar dari pelaksanaan tugas setiap bidang. Untuk mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dapat dilakukan melalui identifikasi permasalahan sebagai berikut :

Tabel 1.1

Identifikasi Permasalahan Pelayanan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Kurangnya keberdayaan dan kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam menjalankan fungsi sosial	Masih tingginya ketergantungan sebagian masyarakat terhadap bantuan sosial	Kurangnya bantuan kepada penerima manfaat yang bersifat pemberdayaan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
		Pelayanan rehabilitasi sosial belum didasarkan pada kebutuhan spesifik penerima manfaat
	Pengembangan ketahanan sosial dan pelestarian nilai budaya local belum sepenuhnya menjadi bagian dari pendekatan pemberdayaan	Kekurangan tenaga kesejahteraan sosial, khususnya pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial
	Belum optimalnya motivasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Belum tersedianya fasilitas pendukung serta operasional kegiatan bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
		Komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi kepada kelompok Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum optimal Kapaasitas SDM internal yang masih terbatas, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas
	Belum tepatnya sasaran bantuan sosial dan layanan jamiinan sosial yang diberikan	Verifikasi dan validasi / pemutakhiran DTSEN dan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum dilakukan secara maksimal
	Belum optimalnya pelayanan bagi korban bencana	Penyediaan logistic bencana yang seringkali terkendala dengan masa berlaku bahan permakanan yang pendek atau bahkan yang tidak memiliki informasi masa kadaluarsa seperti beras

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
		Kurangnya Tenaga Relawan Penanganan Bencana (Tagana) dan Psikolog
		Kurangnya kompetensi Tenaga Relawan Penanganan Bencana (Tagana)

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut diketahui adanya beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial dalam mewujudkan beberapa indikator kinerja daerah yang tertuang dalam RPJMD. Beberapa permasalahan tersebut ada yang saling memiliki keterkaitan dan kesamaan. Pada dasarnya permasalahan yang dihadapi dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Optimalisasi Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai pengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk dijadikan Baseline Penanganan Kemiskinan.
3. Optimalisasi Pelayanan Rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
4. Optimalisasi Peran dan fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Usaha Kesejahteraan Sosial
5. Optimalisasi Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

1.5. Uraian Singkat Organisasi

Kinerja pelayanan Dinas Sosial dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara setidaknya tergambar dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Urusan Wajib Sosial dan laporan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial. Berdasarkan dokumen tersebut kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial tergambar dari Urusan Rehabilitasi Sosial Dasar yaitu Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak

terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) dan Penanganan Bencana yaitu Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota.

Selain urusan Wajib Sosial kinerja pelayanan Dinas Sosial juga tergambar dalam upaya pelaksanaan Program DEDIKASI KUKAR IDAMAN Tahun 2021 – 2026.

a. Rehabilitasi Sosial Dasar dan Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya.

Rehabilitasi Sosial Dasar merupakan pelayanan terhadap Anak Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Atau Pengemis diluar Panti. Pelayanan rehabilitasi ini dimulai dari Layanan Pengaduan dan Pendataan, Penyediaan Permakanan, Penyediaan Sandang, Pemberian bimbingan fisik dan mental, pemberian bimbingan Sosial bagi keluarga, pemberian alat bantu, layanan Penelusuran Keluarga, Layanan Reunifikasi Keluarga dan Layanan Rujukan. Beberapa layanan tersebut dilakukan secara menyeluruh dari tahap pendataan hingga tahap pemberian rujukan. Layanan rehabilitasi sosial tersebut juga diberikan kepada PPKS lainnya kecuali Penyandang HIV AIDS dan Korban Penyalahgunaan NAPZA.

Hingga tahun 2025 kinerja Dinas Sosial pada pelaksanaan program rehabilitasi sosial mencapai hasil maksimal sesuai amanah LPPD dan SPM dimana seluruh pemerlu layanan dapat terlayani sesuai kebutuhan rehabilitasi sosial yang ditetapkan.

b. Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial

Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial merupakan pelayanan terhadap kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) perluasan dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Perlindungan Sosial lainnya. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Sosial memberikan pelayanan kepada kelompok PMKS perluasan PKH dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya terutama untuk Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang menjadi sasaran

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang social termasuk kelompok Veteran dan /atau Janda Veteran yang diberikan uang santunan setiap bulan.

c. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial.

Perlindungan Sosial Korban Bencana dilaksanakan melalui pemberian pelayanan, bantuan sosial serta pengendalian dan pengorganisasian masyarakat dalam penanggulangan bencana kepada korban bencana alam, korban bencana sosial, korban konflik, korban terdampar atau terlantar dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan dan masyarakat yang tertimpa musibah bencana.

Yang menjadi ukuran kinerja pemerintah daerah dalam hal ini adalah Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana dan Peningkatan Kapasitas Taruna Siaga Bencana dalam hal penanganan kebencanaan.

Dalam pelaksanaannya penanganan bencana yang menjadi tugas fungsi Dinas Sosial adalah mulai dari penyediaan Pangan, penyediaan Sandang, penyediaan Tempat penampungan pengungsi pada masa tanggap darurat bencana, penyediaan kebutuhan permakanan khusus bagi kelompok rentan serta pelayanan dukungan psikososial terhadap korban bencana seperti pemulihan trauma. Tercatat mulai tahun 2016 s/d tahun 2025 penanganan Bencana dapat terlaksana 100%, artinya setiap terjadi bencana alam maupun sosial yang dilaporkan kepada Dinas Sosial, pemerintah daerah hadir dan memberikan bantuan sesuai standar yang ditetapkan, sumber pendanaan pelaksanaan kegiatan ini juga diperoleh melalui bantuan provinsi kalmantan Timur melalui Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

d. Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Pemberdayaan Sosial PSKS Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat bertujuan untuk mewujudkan Penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Pekerja Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial,

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Konsultasi Peduli Keluarga, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Forum CSR Kesejahteraan Sosial) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Hingga tahun 2025 sebagai PSKS Perorangan tercatat sejumlah 2 orang Pekerja Sosial Professional, 30 orang Pekerja Sosial Masyarakat, 19 orang Taruna Siaga Bencana (TAGANA), 22 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), 258 Karang Taruna, 1 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, 4 Orang Penyuluh Sosial Fungsional, 26 orang Penyuluh Sosial Masyarakat dan 20 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang telah melakukan pelayanan terhadap Masyarakat diseluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 1.2

Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Kelembagaan

**DATA POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025**

No	Nama PSKS	Jumlah
1	Pekerja Sosial Professional	2
2	Pekerja Sosial Masyarakat	30
3	Taruna Siaga Bencana	19
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial	22
5	Karang Taruna	258
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	1
7	Keluarga Pioner	-
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM)	-
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	-
10	Penyuluh Sosial Fungsional	4
11	Penyuluh Sosial Masyarakat	26
12	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	20
13	Dunia Usaha	-

e. Penanganan Fakir Miskin

Dalam Upaya Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial memiliki peran strategis sebagai penyedia Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai pengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data ini dimutakhirkan melalui PUSKESOS Kelurahan dan Desa. Data inilah yang kemudian dijadikan sebagai basis sasaran penanganan Kemiskinan di level Pemerintah Daerah.

Upaya penanganan Fakir Miskin yang dilaksanakan melalui Dinas Sosial selain Penyediaan data adalah Pemberian Bantuan Stimulan dan Pendampingan. Pemberian bantuan stimulan kepada warga miskin terdapat dua kategori yaitu kategori jaminan Sosial atau bantuan reguler pemenuhan kebutuhan dasar dan bantuan stimulan kategori pemberdayaan Ekonomi berupa pemberian bantuan modal usaha khususnya bagi Kelompok Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE). Pencapaian Pelaksanaan penyaluran Bantuan Stimulan berupa jaminan sosial di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat tergantung dari Program Kementerian Sosial Republik Indonesia yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Sembako. Sementara bantuan stimulan Pemberdayaan ekonomi penduduk miskin dilaksanakan melalui Pemberian Bantuan Modal usaha bagi KPM PKH dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi. Kegiatan pendampingan dilaksanakan terhadap Pelaksanaan Penyaluran PKH, BPNT dan Pendampingan pemberdayaan Ekonomi masyarakat miskin mulai dari tahap Pendataan hingga pengembangan Usaha Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dinas Sosial merupakan salah satu SKPD pelaksana urusan wajib pengampu SPM. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2011 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah.

Jumlah populasi penerima manfaat untuk pemenuhan SPM urusan wajib sosial yang harus dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara secara lebih rinci digambarkan pada tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3
Jenis Populasi Penerima Manfaat Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Urusan Wajib Bidang Sosial

NO	KECAMATAN	JENIS PMKS				JUMLAH
		PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR	ANAK TERLANTAR	LANJUT USIA TERLANTAR	GELANDANGAN PENGEMIS	
1	2	3	4	5	6	7
1	ANGGANA	187	5	52	-	244
2	KEMBANG JANGGUT	42	6	67	1	116
3	KENOHAN	102	13	53	1	169
4	KOTA BANGUN	209	15	107	3	334
5	KOTA BANGUN DARAT	111	1	51	2	165
6	LOA JANAN	76	9	133	1	219
7	LOA KULU	209	33	285	5	532
8	MARANG KAYU	227	7	117	1	352
9	MUARA BADAK	171	7	46	2	226
10	MUARA JAWA	202	97	615	-	914
11	MUARA KAMAN	48	29	194	2	273
12	MUARA MUNTAL	14	23	217	-	254
13	MUARA WIS	123	3	20	1	147
14	SAMBOJA	213	35	277	3	528
15	SAMBOJA BARAT	160	37	350	1	548
16	SANGA SANGA	129	3	73	-	205
17	SEBULU	138	24	138	2	302
18	TABANG	41	11	82	2	136
19	TENGGARONG	41	98	392	50	581
20	TENGGARONG SEBERANG	31	4	278	5	318
	J U M L A H	2.474	460	3.547	82	6.563

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yaitu :

“ Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia ”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Misi Ke-1 yaitu Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif dan Melayani serta Misi Ke-2 yaitu Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya. Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Misi Ke-1	Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dinas Sosial	Nilai SAKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dinas Sosial	Nilai SAKIP
Misi Ke-2	Meningkatkan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	Persentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan manajemen berbasis kinerja ke seluruh ASN Dinas Sosial Secara Konsisten.
2. Perlindungan dan Jaminan Sosial secara menyeluruh.

3. Optimalisasi pengelolaan DTKS / DTSEN.
4. Pelayanan Rehabilitasi Sosial secara menyeluruh.
5. Optimalisasi fungsi PSKS perorangan dan kelembagaan.
6. Optimalisasi penanganan bencana.
7. Optimalisasi pengelolaan TMP.

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2

Strategi dan Arah Kebijakan No.	Strategi	Arah Kebijakan
1	Melaksanakan Manajemen Berbasis Kinerja ke Seluruh ASN Dinas Sosial Secara Konsisten	1.Peningkatan pelaksanaan pelayanan penunjang administrasi umum 2.Peningkatan pengelolaan, penataan, penertiban dan penelusuran BMD 3.Peningkatan kompetensi SDM aparatur 4.Penerapan arsip baku pada Dinas Sosial 5.Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Dinas Sosial 6.Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Sosial

Strategi dan Arah Kebijakan No.	Strategi	Arah Kebijakan
2	Perlindungan dan Jaminan Sosial secara Menyeluruh	1. Pendampingan Program Bantuan Sosial Kementerian Sosial RI 2. Penjangkauan Anak Terlantar berbasis Keluarga. 3. Fasilitasi pengembangan Ekonomi Masyarakat 4. Fasilitasi Bantuan Sosial masyarakat
3	Optimisasi Pengelolaan DTKS	1. Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Pengelola Data (Puskessos) 2. Penguatan Proses Musyawarah Data di Desa/Kelurahan 3. Fasilitasi Update data secara periodik
4	Pelayanan Rehabilitasi Sosial secara menyeluruh	1. Penyediaan Layanan kedaruratan sesuai standar. 2. Pemenuhan Kebutuhan SDM Pekerja Sosial Profesional. 3. Perluasan cakupan pemenuhan kebutuhan Pelayanan dasar rehabilitasi sosial 4. Pemenuhan Kebutuhan dasar pada pelaksanaan SPM bidang Sosial
5	Optimalisasi Fungsi PSKS Perorangan dan Kelembagaan	1. Pendataan Layanan dan Pengelolaan PSKS Kelembagaan 2. Bantuan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana PSKS 3. Fasilitasi Koordinasi dengan sumber pendanaan yang dimungkinkan.

Strategi dan Arah Kebijakan No.	Strategi	Arah Kebijakan
		4.Peningkatan kemampuan manajerial PSKS Kelembagaan 5.Peningkatan dukungan Operasional bagi PSKS Perorangan
6	Optimalisasi Penanganan Bencana	1.Peningkatan kapasitas dan Penam- bahan Tagana 2.Pembentukan Kampung Saga Bencana melalui Pembiayaan non APBD
7	Optimalisasi Pengelolaan TMP	1.Rehabilitasi dan Pemeliharaan TMP

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2025, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dinas Sosial	Nilai SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	Persentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	Program Pemberdayaan Sosial
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
		Program Rehabilitasi Sosial
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Program Penanganan Bencana
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya transparansi dan Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Nilai SAKIP	Nilai	82,00
2	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	Presentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	Persen	98,00
3	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30
5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Nilai	Level 3
6	Meningkatnya Partisipasi Perangkat	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
	Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah			
7	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
8	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
9	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
10	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7
11	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
12	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
13	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	90
		Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Predikat	Zona Hijau
14	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
15	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara sesuai Standar Pelayanan Minimal	Capaian Indeks Penerapan SPM	Persen	100
16	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Presentase Angka Kemiskinan	Persen	6,97
17	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	Persen	14,1
18	Terkoordinasinya pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di Bidang Sosial	Jumlah Dokumen	Dokumen	4
19	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja di bidang sosial	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	4

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
20	Tersusunnya kebijakan administrasi Bidang Sosial	Jumlah Dokumen	Dokumen	15
21	Terlaksannnya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah Kegiatan	Kegiata	5

Tabel 2.5
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dengan Data Awal Capaian Tahun 2024 dan Target Tahun 2025

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal Capaian (2024)	Target 2025	Target Renstra 2025
1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai	67,49	82	82,00
2	Cakupan Penanganan PMKS	Persen	97,00	98,00	96,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

3.1. Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Organisasi. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Rata-rata realisasi kinerja Dinas Sosial tahun 2025 sebesar **98,25 %**. Merujuk pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja dengan kriteria “ **SANGAT TINGGI** “. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteri Penilaian
Meningkatnya transparansi dan Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Nilai SAKIP	Nilai	82	73,57	89.72	Tinggi
Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah	Presentase PMKS yang tertangani Pemenuhan	Persen	98,00	99,78	100,00	Sangat Tinggi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteri Penilaian
Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya					
Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30	92,20	100	Sangat Tinggi
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Nilai	Level 3	Level 3	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1	1	100	Sangat Tinggi
Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48	48	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Indeks	3,7	3,2568	88,02	Tinggi
Meningkatkan Akuntabilitas	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77	65,59	85,18	Tinggi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteri Penilaian
Kinerja Instansi Pemerintah						
Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Indeks	65	71,51	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	90	94,46	100	Sangat Tinggi
	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Predikat	Zona Hijau	Zona Hijau	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara sesuai Standar Pelayanan Minimal	Capaian Indeks Penerapan SPM	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Persentase Angka Kemiskinan	Persen	6,97	6,72	100	Sangat Tinggi
Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	Persen	14,10	14,30	98,60	Sangat Tinggi
Terkoordinasinya pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di Bidang Sosial	Jumlah Dokumen	Dokumen	4	16	100	Sangat Tinggi
Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja di bidang sosial	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	4	4	100	Sangat Tinggi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteri Penilaian
Tersusunnya kebijakan administrasi Bidang Sosial	Jumlah Dokumen	Dokumen	15	27	100	Sangat Tinggi
Terlaksannnya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati baik secara tertulis maupun lisan	Kegiatan	Kegiatan	63	63	100	Sangat Tinggi
Rata-rata					98,25	Sangat Tinggi

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Target kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 dengan target mendapatkan nilai 82,00 atau predikat “A” berdasarkan hasil penilaian dari Tim Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan nilai 73,57 atau dengan predikat “BB” atau capaian kinerja sebesar 89,72 %. Beberapa rekomendasi terhadap Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi bahan masukan terhadap perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan, sehingga target yang ditetapkan atas nilai SAKIP pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun mendatang tercapai.

2) Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya.

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani pada tahun 2025 sebanyak 13.705 orang dari total 13.735 orang yang harus mendapatkan pelayanan dasar baik melalui Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Terencana (BANTER) maupun melalui Program Dedikasi KUKAR IDAMAN. Berdasarkan angka tersebut diatas maka cakupan penanganan PMKS pada tahun 2025 sebesar 99,78 % dari target yang ditetapkan sebesar 98,00 % atau terealisasi sebesar 101,82 %, sehingga untuk target capaian 100 % sudah terpenuhi.

3) Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP).

Untuk pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025 telah dilaksanakan dengan melibatkan berbagai stakeholder membahas tentang standar pelayanan public yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas dan fungsinya dibidang urusan sosial.

- 4)** Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 berdasarkan perhitungan yang dilakukan mendapatkan angka / skor sebesar 92,20 dari target sebesar 88,30 sehingga capaian melebihi target yang ditetapkan.
- 5)** Nilai Maturitas SPIP pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan target mendapatkan predikat Level 3 atau Terdefinisi (defined) yang berarti Sistem Pengendalian Internal pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara telah dibuat dan didokumentasikan secara formal, kebijakan dan prosedur sudah jelas dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh unit kerja serta telah dilaksanakan pengendalian.
- 6)** Jumlah Inovasi Perangkat Daerah pada tahun 2025 sebanyak 1 (satu) inovasi yaitu pemberdayaan disabilitas melalui kolaborasi inklusi (BERDIKARI), dimana program ini dirancang untuk meningkatkan potensi keterampilan dan kemandirian ekonomi bagi penyandang disabilitas.
- 7)** Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana SP4N Lapor sangat penting untuk menjadi indicator kualitas pelayanan public pada Dinas Sosial, bahan monitoring dan evaluasi dan sebagai bukti komitmen terhadap pelayanan prima.
- 8)** Tingkat ketepatan waktu penyampaian usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya telah diselesaikan per 25 Maret 2025.
- 9)** Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia telah tercapai 100 %, dimana seluruh data sectoral yang telah dipetakan sesuai dengan bidang urusan sosial telah dilakukan input pada aplikasi yang tersedia.
- 10)** Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" sesuai dengan target tercapai 100 % melalui kegiatan Gerakan Etam Mengaji yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara setiap hari Jum'at pagi dan pada peringatan hari besar keagamaan yang dilaksanakan.
- 11)** Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan nilai tingkat Kabupaten yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri

Republik Indonesia terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan selama 1 (Satu) tahun dimana Dinas Sosial merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi bagian dari indikator penilaian. Pada tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh nilai 3,2568 dari target nilai 3,70 atau tercapai 88,02 %.

- 12)** Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara ikut berperan penting dalam penilaian SAKIP Tingkat Kabupaten yang dilakukan Kementerian PAN-RB Republik Indonesia. Pada tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh nilai SAKIP sebesar 65,59 dari target nilai 77,00 atau tercapai 85,18 %.
- 13)** Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten merupakan indikator dari sasaran meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani mendapatkan nilai 71,51 dari target nilai 65,00 atau tercapai sebesar 110,02 %.
- 14)** Nilai kualitas pelayanan public pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia memperoleh nilai sebesar 94,46 dari target nilai sebesar 90,00 dengan mendapatkan predikat di Zona Hijau.
- 15)** Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) telah terpenuhi 100 %. Sesuai dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) terdapat 2 (dua) IKK outcome untuk bidang urusan sosial yaitu : Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) dan Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota.
- 16)** Capaian Indeks Penerapan SPM telah terpenuhi 100 %, dimana indikator SPM merupakan bagian dari indikator LPPD sebagaimana pada point 15 diatas.
- 17)** Persentase angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan indikator tingkat Kabupaten yang perhitungannya dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pada tahun 2025 target angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 6,97 tercapai sebesar 6,72 atau melebihi target yang ditetapkan.

- 18)** Angka prevalensi stunting merupakan nilai tingkat Kabupaten, dimana pada tahun 2025 target penurunan angka stunting menjadi 14,1 namun terealisasi sebesar 14,30 atau baru tercapai sebesar 98,60 %.
- 19)** Selain dengan beberapa indikator tersebut diatas, masih terdapat indikator lainnya terkait dengan tugas-tugas sesuai kewenangan dan perintah pimpinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan target atau terealisasi 100 %.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2025 untuk indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dari target nilai 82 atau predikat “A” berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh nilai 73,57 atau predikat “BB”. Sedangkan realisasi kinerja untuk indikator Cakupan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari target sebesar 98 % terealisasi sebesar 99,78 % atau capaian kinerja sebesar 101,82 %. Untuk jumlah target sasaran penerima manfaat sebanyak 13.735 orang terlayani sebanyak 13.705 orang. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Realisasi Kinerja	
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,00	67,49	83,32	82,00	75,57	89,72	-
Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Daerah	Cakupan Penanganan PMKS	Persen	97,00	97,68	100,70	98,00	99,78	101,82	-

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2025	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2025
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,00 (A)	73,57 (BB)	87,58
Cakupan Penanganan PMKS	99,00	99,78	100,78

3.1.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangi persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Program	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi (%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3-5)	(7)
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	89,72%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	83,50%	-	
Meningkatnya Penanganan Penyandang	Cakupan Penanganan PMKS	97,26%	-	-	-	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Program	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi (%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3-5)	(7)
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Daerah						
		100%	Program Pemberdayaan Sosial	87,60%	-	
		100%	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	72,90%	-	
		100%	Program Rehabilitasi Sosial	89,1%	-	
		100%	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	90,10%	-	
		100%	Program Penanganan Bencana	83,80%	-	
		100%	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	90,40%	-	

3.1.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota tahun 2025 yaitu predikat nilai akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dengan target nilai 82,00 predikat “A” dan berdasarkan hasil penilaian / evaluasi SAKIP Tahun 2025 dari Tim Penilai mendapatkan nilai 73,57 predikat “BB” (Sangat Baik) atau persentase capaian sebesar 89,71 %.

Tabel 3.6

Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Nama Program	Indikator	Cara Perhitungan	Target %	Target Output	Realisasi Output	Capaian (%)	% Capaian Berdasarkan Target
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Tim Penilaian SAKIP	100,00	82,00	73,57	89,72	89,72

Sumber : Sekretariat Dinas Sosial, 2025

2) Program Pemberdayaan Sosial

Indikator Program Pemberdayaan Sosial adalah Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan dalam usaha kesejahteraan sosial pada tahun 2025 dengan target 92,00% tercapai sebesar 92,00% atau capaian sebesar 100%.

Tabel 3.7

Indikator Program Pemberdayaan Sosial

Nama Program	Indikator	Cara Perhitungan	Target (%)	Target Output	Realisasi Output	Capaian (%)	% Capaian Berdasarkan Target
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	$\frac{\text{Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang Berperan Dalam Kesejahteraan Sosial}}{\text{Jumlah Seluruh Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang Ada}} \times 100$	92,00	382	352	92,15	100,16

Sumber : Bidang Pemberdayaan Sosial, 2025

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya potensi sumber kesejahteraan sosial melalui kegiatan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial Lembaga Masyarakat dan kegiatan Focus Group Discussion bersama Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Se – Kabupaten Kutai Kartanegara.

Gambar 1

Pelaksanaan Kegiatan Optimalisasi Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial



3) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Indikator kinerja Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan tahun 2025 yaitu Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan ke daerah asal dengan target 5 orang terlayani seluruhnya atau tercapai 100 %.

Tabel 3.8

Indikator Program Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan

Nama Program	Indikator	Cara Perhitungan	Target (%)	Target Out Put	Realisasi Out Put	Capaian (%)	% Capaian Berdasarkan Target
PROGRAM PENANGANAN WARGA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan	$\frac{\text{Jumlah Warga Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Dilayani}}{\text{Jumlah Warga Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Harus Dilayani}} \times 100$	100%	5	5	100,00	100,00

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial, 2025

4) Program Rehabilitasi Sosial

Indikator Program Rehabilitasi Sosial adalah persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti pada tahun 2025 target sebesar 100 % tercapai sebesar 100%. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis diluar panti yang terlayani melalui APBD Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 6.563 orang dari total jumlah yang harus dilayani sebanyak 6.563 orang. Adapun rincian kelompok penerima manfaat terdiri dari penyandang Disabilitas Terlantar sebanyak 2.474 orang, Anak Terlantar sebanyak 460 orang, Lanjut Usia Terlantar sebanyak 3.547 orang serta Gelandangan dan Pengemis sebanyak 80 orang.

Tabel 3.9

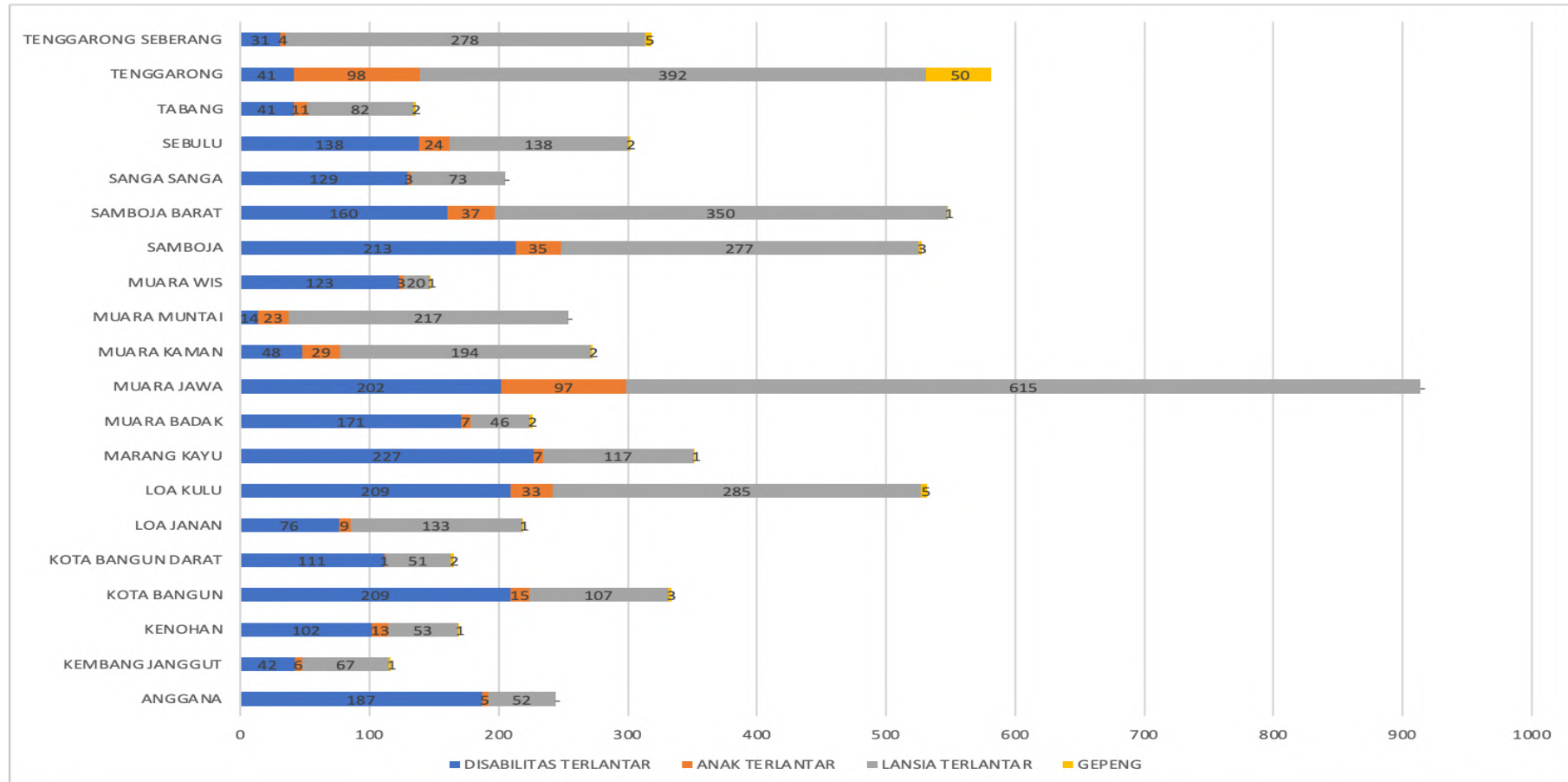
Indikator Program Rehabilitasi Sosial

Nama Program	Indikator	Cara Perhitungan	Target (%)	Target Out Put	Realisasi Out Put	Capaian (%)	% Capaian Berdasarkan Target
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	$\frac{\text{Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya}}{\text{Jumlah Seluruh Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis Yang Harus Dipenuhi Kebutuhan Dasarnya}} \times 100$	100%	6.563	6.563	100,00	100,00

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial, 2025

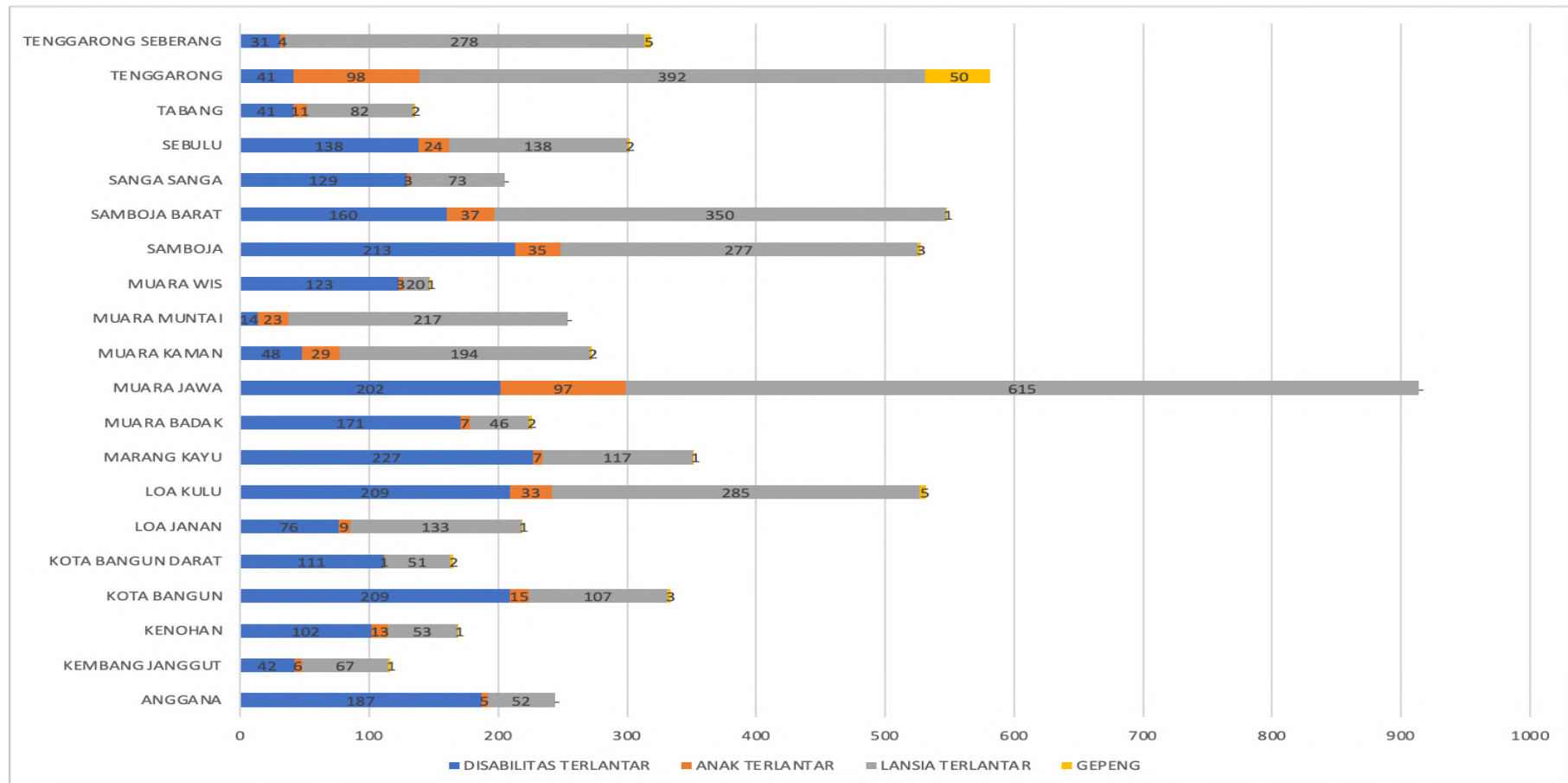
Grafik 1.

Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis Yang Harus Mendapatkan Pelayanan



Grafik 2.

Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis Yang Telah Mendapatkan Pelayanan



Gambar 2

Pelaksanaan Kegiatan Distriubsi Permakanan Untuk Program Rehabilitasi Sosial



5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Indikator Program Rehabilitasi Sosial adalah Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh layanan Perlindungan Jaminan Sosial pada tahun 2025 melalui Program Keluarga Harapan dan Kukar Idaman dengan target 98,00 % tercapai sebesar 99,78 % atau capaian kinerja sebesar 101,82 %. Total penerima bantuan sebanyak 13.705 orang dari 13.735 orang yang dilaporkan dan terdata dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia sampai dengan bulan Desember 2025. Pemberian bantuan menyasar kelompok Lanjut Usia Terlantar, Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Keluarga Berisiko Stunting. Selain itu juga telah disalurkan bantuan kepada kelompok penerima manfaat veteran dan janda veteran yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara pada setiap peringatan hari Pahlawan.

Tabel 3.10
Indikator Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Nama Program	Indikator	Cara Perhitungan	Target (%)	Target Output	Realisasi Output	Capaian (%)	% Capaian Berdasarkan Target
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial	$\frac{\text{Jumlah Orang Miskin Non Potensial Yang Mendapatkan Layanan Jaminan Sosial}}{\text{Jumlah Seluruh Orang Miskin Non Potensial Yang Harus Mendapatkan Layanan Jaminan Sosial}} \times 100$	100%	6.563	6.563	100,00	100,00
	Persentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	$\frac{\text{Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial}}{\text{Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Harus Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial}} \times 100$	98,00%	13.735	13.705	99,78	101,82

Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2025
Bidang Rehabilitasi Sosial, 2025

Gambar 3
Penyerahan Bantuan Sosial untuk Keluarga Pra Sejahtera dan Kelompok Veteran di Kabupaten Kutai Kartanegara



6) Program Penanganan Bencana

Indikator Program Penanganan Bencana adalah persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten pada tahun 2025 dengan target 100 %. Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam tahun 2025 sebanyak 7.034 atau tercapai 100%.

Tabel 3.11
Indikator Program Penanganan Bencana

Nama Program	Indikator	Cara Perhitungan	Target (%)	Target Output	Realisasi Output	Capaian (%)	% Capaian Berdasarkan Target
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	$\frac{\text{Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya}}{\text{Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Harus Dipenuhi Kebutuhan Dasarnya}} \times 100$	100,00	7.034	7.034	100,00	100,00

Sumber : Bidang Penanganan Korban Bencana dan PTMP, 2025

Gambar 4

Penyerahan bantuan untuk korban bencana banjir dan kebakaran



7) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Indikator Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan adalah persentase taman makam pahlawan yang dikelola pada tahun 2025 dengan target 100 % terealisasi seluruhnya atau 100 %. Taman Makam Pahlawan yang dikelola adalah Taman Makam Pahlawan Bukit Biru – Tenggarong dan Taman Makam Pahlawan Sanga-Sanga.

Gambar 5.

Pengelolaan dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)



Tabel 3.11
Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100%	97,60%	97,60%	Berhasil
Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Daerah	Cakupan Penanganan PMKS	Program Pemberdayaan Sosial	90%	90%	100%	Berhasil
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	100%	100%	Berhasil
		Program Rehabilitasi Sosial	100%	100%	100%	Berhasil
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	100%	100%	Berhasil
		Program Penanganan Bencana	100%	100%	100%	Berhasil
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100%	100%	100%	Berhasil

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2025 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 89,54 %, namun mengingkat kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami ketidaklancaran transfer dari pemerintah pusat sehingga terdapat utang pembayaran kepada pihak ketiga sebesar Rp. 1.055.886.310,-. Adapun untuk realisas keuangan yang sudah terbayarkan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	14.900.500.981,00	12.949.197.453,00	86,90	1.951.303.528,00
Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Daerah	Cakupan Penanganan PMKS	Program Pemberdayaan Sosial	5.149.768.480,00	5.073.216.655,00	98,51	76.551.825,00
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	24.809.200,00	15.930.000,00	64,21	8.879.200,00
		Program Rehabilitasi Sosial	4.441.865.90,00	3.676.728.280,00	82,77	765.137.010,00
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	5.085.831.650,00	4.376.732.176,00	86,06	709.099.474,00
		Program Penanganan Bencana	1.575.822.090,00	757.846.110,00	48,09	817.975.980,00
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1.774.204.000,00	1.601.242.182,00	90,25	172.961.818,00
Total			32.952.801.691,00	28.450.892.856,00	86,34	4.501.908.835,00

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2024) realisasi anggaran sebesar 86,80 %, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun Sebelumnya (2024)

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.200.938.375,00	19.376.910.808,00	83,51	3.824.027.567,00
Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Daerah	Cakupan Penanganan PMKS	Program Pemberdayaan Sosial	7.814.000.000,00	6.842.546.992,00	87,56	971.453.008,00
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	50.000.000,00	36.448.230,00	72,89	13.551.770,00
		Program Rehabilitasi Sosial	5.299.105.590,00	4.931.377.172,00	93,10	367.728.418,00
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	10.572.980.000,00	9.530.162.652,00	90,10	1.042.817.348,00
		Program Penanganan Bencana	1.360.000.000,00	1.139.523.722,00	77,52	220.476.278,00
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1.862.000.000,00	1.683.186.782,00	95,61	178.813.218,00
Total			50.159.023.965,00	43.540.156.358,00	86,80	6.618.867.607,00

Dengan demikian, pada tahun 2025 terjadi peningkatan realisasi anggaran sebesar 2,44 % jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2024 sebesar 86,80 %.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum persentase capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2025 rata-rata sebesar 92,65 % (Sangat Tinggi), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Capaian kinerja sasaran strategis berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2025 sebesar 95,76 % (Sangat Tinggi).
- 2) Capaian kinerja anggaran tahun 2025 sebesar 89,54 % (Sangat Tinggi).

4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2025, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Penguatan serta update basis data kesejahteraan social dengan tetap mengikuti perkembangan regulasi yang ada.
- 2) Penguatan fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial terutama PUSKESOS baik ditingkat Kelurahan maupun Desa.
- 3) Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial untuk menurunkan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 4) Penguatan sinergitas antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 5) Peningkatan dan pengembangan SDM Aparatur yang terkait dalam urusan bidang social.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS SOSIAL

Jalan : Cut Nyak Dhien No. 01 Telepon : 661049 – 661616 Kode Pos : 75512

T E N G G A R O N G

Email : dinsos@kukarkab.go.id Website : <https://dinsos.kukarkab.go.id>

SURAT KEPUTUSAN PLT. KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomor : B-11/SET.1/100.1.5.1/02/2026

TENTANG

**TIM PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

PLT. KEPALA DINAS SOSIAL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu dibentuk Tim Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38510; sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2026 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);

13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2009 tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten / Kota Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 75);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 177);
29. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 nomor 7);
30. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 56 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN PLT. KEPALA DINAS SOSIAL TENTANG TIM PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

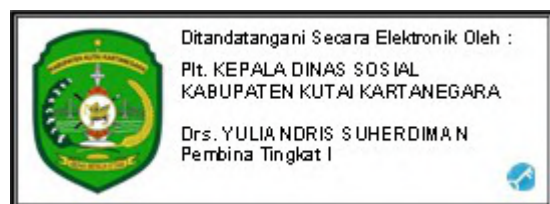
KEDUA : Tim Penyelenggaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) APBD Murni dan Perjanjian Kinerja (PK) APBD Perubahan seluruh Aparatur Sipil Negara

- (ASN) pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Melakukan pengumpulan data kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan tepat waktu sesuai ketentuan;
 3. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara;
 4. Melakukan fasilitasi pelaksanaan reviu oleh APIP sesuai dengan kewenangan;
 5. Melaksanakan tindak-lanjut hasil evaluasi SAKIP sesuai dengan ketentuan;
 6. Melaksanakan tugas lainnya terkait dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 7. Melaporkan hasilnya pada Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 5 Februari 2026



Tembusan Yth :

1. Bupati Kutai Kartanegara ;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara ;
5. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN PLT. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

NOMOR : B-11/SET.1/100.1.5.1/02/2026

TANGGAL : 5 Februari 2026

**TENTANG TIM PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

SUSUNAN TIM PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Pengarah / Penanggung Jawab: Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai
Kartanegara

Ketua : Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara

Sekretaris : Perencana Muda Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara

Anggota : 1. Seluruh Pejabat Administrator Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai
Kartanegara.

2. Seluruh Pejabat Pengawas Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai
Kartanegara

3. Seluruh Pejabat Fungsional Tertentu Pada Dinas Sosial
Kabupaten Kutai Kartanegara

4. Kepala UPT Odah Ngasoh Kanak Pada Dinas Sosial Kabupaten
Kutai Kartanegara

5. Kepala UPT Loka Bina Karya (LBK) Pada Dinas Sosial Kabupaten
Kutai Kartanegara

6. Kepala Bagian Tata Usaha UPT Odah Ngasoh Kanak Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara
7. Kepala Bagian Tata Usaha UPT Loka Bina Karya (LBK) Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara
8. Seluruh Pejabat Pelaksana Urusan Perencanaan dan Keuangan Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara